



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.635, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Agam dengan
Kabupaten Pasaman. Provinsi Sumbar. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Pasaman dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Agam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Pasaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 50.461''$ LS dan $100^{\circ} 00' 57.238''$ BT yang terletak pada as (*Median Line*) pertemuan Sungai Batang Masang dan Sungai Batang Batimah yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dengan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU 1 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 44.752''$ LS dan $100^{\circ} 01' 09.405''$ BT yang terletak di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang berbatasan dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
2. PABU 1 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU BW66 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 34.053''$ LS dan $100^{\circ} 01' 29.068''$ BT yang terletak di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
3. PABU BW66 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU BW67 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 28.777''$ LS dan $100^{\circ} 01' 35.117''$ BT yang terletak di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang berbatasan dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
4. PABU BW67 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU BW68 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 36.885''$ LS dan $100^{\circ} 01' 40.713''$ BT yang terletak di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam yang berbatasan dengan

- Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
5. PABU BW68 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU 2 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 32.752''$ LS dan $100^{\circ} 01' 47.769''$ BT yang terletak di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
 6. PABU 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU BW69 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 33.075''$ LS dan $100^{\circ} 01' 49.026''$ BT yang terletak di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang berbatasan dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
 7. PABU BW69 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU BW70 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 29.851''$ LS dan $100^{\circ} 01' 58.277''$ BT yang terletak di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
 8. PABU BW 70 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU BW 71 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 15.750''$ LS dan $100^{\circ} 02' 00.703''$ BT yang terletak di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang berbatasan dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
 9. PABU BW71 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU 3 dengan koordinat $0^{\circ} 5' 13.285''$ LS dan $100^{\circ} 02' 00.835''$ BT yang terletak di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang berbatasan dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam;
 10. PABU 3 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Masang sampai pada PABU BW72